

**NON LITIGATION AS A SETTLEMENT IN THE JUSTICE
MODEL OF HANDLING CHILDREN AS VICTIMS
(CHILDREN MANAGEMENT STUDY OF MEDAN POLRESTABES)**

**NON LITIGASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN DALAM MODEL
KEADILAN PENANGANAN ANAK SEBAGAI KORBAN
(STUDI PENGANIAYAAN ANAK POLRESTABES MEDAN)**

Surya Nita* dan Rahul Adriani Fikri**

Surya.nita@ui.ac.id

(Diterima pada: 06-07-2023; dipublikasikan pada:26-09-2023)

ABSTRACT

Justice of the peace is a peaceful effort or solving criminal cases outside the court used by law enforcement to realize the purpose of law for victims and accused of criminal acts. Justice of the peace is not regulated in the Criminal Procedure Code, but this rule has been regulated in the police, the prosecutor's office and the juvenile criminal justice system. Need to do a first analysis of how the legal basis of Justice of the peace by law enforcement in an effort to provide a sense of justice for victims in the Criminal Procedure Law system in Indonesia?. Second, How does justice of the peace as an effort to provide a sense of justice for victims of child abuse case study in Medan Polrestabes?. The research method is normative juridical by analyzing the rule of law related to restorative justice and case studies of child abuse in Medan Polrestabes. That the regulated Justice of the peace has fulfilled the legal purpose and legal basis of restorative justice in the police with "Perpol No. 8 of 2021 in the settlement of criminal cases in the handling of investigations, the Indonesian prosecutor's regulation in the termination of prosecutions, the Supreme Court issued rules in terms of guidance on using non-litigation settlement from the investigation stage, prosecution to the trial process. That analyze restorative justice case study of child abuse in Medan Polrestabes the peace process is an agreement taken for the benefit of the victim, not the interests of the perpetrator in order to meet the legal objectives of certainty, justice and benefit for the victim.

Keyword: *Settlement, criminal case, out of court, victim, child*

ABSTRAK

Keadilan Perdamaian merupakan upaya damai atau menyelesaikan kasus tindak pidana di luar pengadilan yang digunakan aparat hukum mewujudkan tujuan hukum bagi korban dan terdakwa tindak pidana. Keadilan perdamaian tidak diatur dalam KUHAP, namun aturan ini telah diatur di kepolisian, kejaksaan maupun sistem peradilan pidana anak. Perlu dilakukan analisis pertama bagaimana dasar hukum Keadilan perdamaian oleh penegak hukum sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi korban dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?. Kedua Bagaimana Keadilan Perdamaian sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi korban studi kasus penganiayaan anak pada Polrestabes Medan?. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menganalisis aturan hukum terkait restorative justice dan studi kasus penganiayaan anak pada Polrestabes Medan. Bahwa Keadilan perdamaian yang diatur telah memenuhi tujuan hukum dan dasar hukum restorative justice di Kepolisian dengan "Perpol No 8 Thn 2021 dalam penyelesaian kasus pidana dalam penanganan penyidikan, Peraturan Kejaksaan RI dalam penghentian penuntutan, di MA mengeluarkan aturan dalam hal panduan menggunakan penyelesaian perkara non litigasi dari tahap penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan. Bahwa menganalisis restorative justice studi kasus penganiayaan anak pada Polrestabes Medan Proses perdamaian ini merupakan kesepakatan yang diambil untuk kepentingan korban, bukan kepentingan pelaku agar dapat memenuhi tujuan hukum kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi korban.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Kasus Pidana, di Luar Pengadilan, Korban, Anak*

*Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia

**Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

A. PENDAHULUAN

Keadilan perdamaian adalah bentuk menyelesaikan kasus pidana melalui non litigasi. Cara keadilan perdamaian telah ada di negara lain yang mengatur bagian tersangka, pihak yang dirugikan dari tindak pidana, serta lingkungan masyarakat dalam menyelesaikan kasus pidana yang ada. Cara penyelesaian yang dipermasalahkan oleh ilmuwan hukum, tetap digunakan dalam proses non litigasi di berbagainegara.

Sehingga kasus tindak pidana diselesaikan melalui pengadilan yang telah diatur di dalam KUHAP terpenuhinya tujuan hukum dalam prakteknya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan terdapat kesepakatan perdamaian yang tidak merugikan semua pihak. Jalur melalui pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan model penyelesaian perkara pidana yang harus berdasarkan tujuan hukum, untuk memenuhi unsur *mensrea* niat dari melakukan tindak pidana dapat diproses, atau diselesaikan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang tidak merugikan korban.

Penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat menyebabkan banyaknya perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan jumlah aparat penegak hukum terbatas dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia, misalnya kasus kekerasan yang kemarin menghebohkan warganet adanya tindakan penganiayaan yang terjadi oleh seorang pengendara mobil Toyota Land Cruizer Prado terhadap korban anak di "16 Desember 2021" pada jam 6 sore, yang terjadi di tempat perbelanjaan wilayah Pintu Air Kwala Bekala Kec. Medan Johor.

Kejadian tersebut terekam jelas melalui kamera pengawas mini market. Adapun pria berkaus putih itu bernama Halpian Sembiring Meliala, pria yang terekam tersebut memiliki jabatan sebagai Wakil Pembina Satgas PDIP Sumut.

Video mulai viral tanggal 16 Desember 2021, kemudian jajaran Satuan Reskrim

Polresta besar Medan menemukan barang bukti di TKP proses penganiayaan yang terjadi antara tersangka dan korban. Kemudian tanggal 17 Desember 2021, keluarga korban mengajukan laporan kepada kepolisian Polrestabes Medan, bahwa anak berumur 17 tahun seorang pelajar di SMA Al Azhar berinisial AF. Kemudian dari laporan tersebut jajaran Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari tersangka dengan barang bukti CCTV dan saksi-saksi yang melihat, kemudian pihak Satreskrim mendapatkan informasi terkait dengan identitas pelaku.

Pihak Satreskrim sedikit kesulitan dari tanggal 16 Desember 2021, pelaku baru bisa diamankan pada tanggal 24 Desember 2021, identitas pemilik mobil diperoleh kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun dari hasil penyelidikan oleh Satreskrim dapat diperoleh data tersangka dan ditetapkan sebagai tersangka menggunakan ketentuan aturan 76 C jo 80 ayat

(1) UU. No. 35 Thn 2014 Ttg "Perlindungan Anak" sanksi terendah 3 thn 6 bln dan denda sebanyak Rp. 72 Juta.

Dalam kasus ini Keadilan Perdamaian sebagai alternatif bagi pihak yang dirugikan akibat perakara pidana untuk dapat memperoleh keadilan. Sistem persidangan anak menyebutkan bahwa yang merupakan anak korban pada perkara pidana atau sebagai tersangka yang belum berusia delapan belastahun terdapat kekerasan fisik, mental/kerugian keuangan yang berakibat dari kejahatan yang dideritanya. Anak yang menjadi korban ialah orang yang menderita kerugian akibat kejahatan.

Ketentuan sistem peradilan anak dalam Pasal 89 menyebutkan bahwa korban anak yang menjadi saksi memiliki hak untuk dilindungi memperoleh rehab medis dan rehab sosial sertajaminan, keselamatan dan kemudahan dalam persidangan.¹

Tujuan dari rehab medis, dan sosial serta jaminan keselamatan dan kemudahan dalam persidangan merupakan upaya keadilan restoratif bagi perlindungan hak asasi korban anak/saksi anak yang dijamin peraturan

¹ Prameswari, Z. W. A. W. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 2017 hlm 167.

perundang-undangan.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode yang digunakan bersifat kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan hitungan dalam bentuk survei. Dalam hal ini menganalisis dan menggambarkan aturan hukum kemudian dihubungkan dengan penerapan aturan hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah menemukan asas, aturan, teori hukum khusus terkait perdamaian keadilan/keadilan restoratif.

2. Cara mengumpulkan data

Data dikumpul melalui studi pustaka untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Jenis data adalah hukum normatif sebagai berikut:

- a. Data Hukum primer berupa aturan hukum sebagai berikut Perpol No 8 Thn 2021 proses penanganan di kepolisian menggunakan keadilan restoratif, SOP Kejaksaan RI No. 15 Thn 2020 penghentian penuntutan, di Mahkamah Agung melalui Peraturan MA No. 4 Thn 2014 ttg panduan diversi dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan dan [Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp.](#)
- b. Data Hukum *Sekunder*, yaitu berupa *literature*, jurnal, penelitian sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Data Hukum *Tersier*, adalah kamus hukum, KBBI yang memberikan penjelasan terkait pengertian yang akan dijelaskan.

3. Analisis Data

Melakukan analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang

menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis tentang menyelesaikan kasus pidana yang terjadi di Medan yang ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Medan melalui keadilan perdamaian/ keadilan restoratif.

Model Keadilan perdamaian bukan hal baru yang diterapkan di berbagai negara. Sebagai berikut dijelaskan alasan menggunakan *restorative justice*:²

- a. Penerapan sanksi, bahwa dalam penerapan sanksi, yang dirugikan harus mengetahui terkait sanksi yang dijatuhkan hukuman. Bahwa korban memperoleh restorasi dengan upaya memberikan ganti rugi terhadap kekerasan yang diderita korban kejahatan.
- b. Rehabilitasi terdakwa dimana tujuantersebut agar tidak terjadi perbuatan yang sama, sehingga unsur *menrea* dalam melakukan kejahatan tidak berulang dilakukan atau terjadi residivis yang akan merusak tatanan di masyarakat.
- c. Perlindungan bagi masyarakat dimana menjamin tidak terjadinya pengulangan kasus yang sama, dan tidak adanya budaya bahwa melakukan kejahatan nanti diselesaikan dengan perdamaian atau keadilan restoratif di masyarakat.

C. PEMBAHASAN

Keadilan restoratif dalam prinsip dasar menurut Komariah E. Sapardjaja ialah:

1. Bahwa pemulihan bagi korban tindak pidana agar memperoleh hak ganti rugi
2. Bahwa setiap pihak memiliki hak

² Meyrina, S. A. Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-

Undang No.11Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 2017, hlm 92.

- untuk terlibat dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif
3. Bahwa pemerintah memberikan upaya dalam memberikan keadilan dan perdamaian akibat dari perbuatan pidana yang telah terjadi dengan menyelesaikan melalui keadilan restoratif yang memberikan ganti rugi dan jaminan perbuatan tersebut tidak terulang lagi, pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi atau menjadi residivis.

Konsep Keadilan perdamaian adalah dimana bahwa adanya jaminan untuk memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan dan dilakukannya restoratif, sehingga korban memperoleh haknya kembali dan memperbaiki apa yang dialami korban seperti keadaan semula.

Kemudian pelaku menyesali perbuatannya, sehingga tidak melakukan perbuatan serupa, masyarakat merasa terjamin bahwa perlindungan dan perdamaian terhadap keamanan masyarakat terjamin, sehingga tidak terjadi perkara yang dapat terjadi lagi.

Korban menerima penghormatan dan penghargaan terhadap kondisi kesepakatan perdamaian melalui keadilan restoratif yang memberikan kondisi kepada keadaan semula, dan menjamin korban tidak merasa dirugikan akibat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan ini disepakati oleh korban, keluarga korban dan warga masyarakat.

*RJ become a widespread first respon to crime by the criminal justice system, there could be two major effect on crime and justice that cannot be seen in the evidence to date. One is that many more crimes could be detected and brought to justice. The other is that many more crimes could be committed. The evidence to address both these possibilities is missing at present but could be gathered before long.*³

RJ adalah kejahatan pidana dalam peradilan pidana, kejahatan dan keadilan merupakan hal sangat besar untuk mencapai tujuan hukum. Bahwa kejahatan dapat dibuktikan

pada suatu pembuktian dalam peradilan pidana.

Dasar dalam menyelesaikan kasus pidana keadilan restoratif adalah penyelesaian menggunakan non litigasi dalam melakukan perdamaian dengan kesepakatan antara pihak tersangka dan korban/saksi anak, keadilan restoratif harus mampu menyelesaikan permasalahan dari *mensrea* palaku karena adanya niat jahat dalam kasus pidana yang dilakukan.

Dalam proses penyelesaian kasus pidanadiharapkan dapat memulihkan kondisi semula dengan tujuan melakukan perdamaian, menggunakan sanksi berupa memperbaiki kondisi semula dalam hal pencegahan, mencegah terjadinya tindak pidana serupa baik yang dilakukan pelaku maupun masyarakat.

*RJ seeks to balance the concern of the victim and community with the need to integrate the offender into society. It seeks to assist the recovery of the victim and to satisfy all parties with a stake in the justice process to participate fruitfully in it.*⁴

Fokus RJ adalah menengahi dalam sistem masyarakat dimana korban diberi perlindungan, namun tidak meninggalkan rasa keadilan di masyarakat agar semua pihak terlibat dalam menyelesaikan kasus secara nonlitigasi.

Bahwa Keadilan perdamaian di Indonesia yang diatur telah memenuhi tujuan dan dasar hukum Keadilan perdamaian diatur oleh lembaga penegak hukum seperti di Kepolisian dengan aturan penghentian penyidikan, di Kejaksaan dengan penghentian Penuntutan, di Mahkamah Agung mengeluarkan aturan tentang panduan dalam non litigasi melalui tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam sistem peradilan anak.

Bahwa perlu ada kebijakan dan legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar memiliki kepastian hukum yang tidak merugikan korban dan seluruh *stakeholders* eksternal yaitu masyarakat.

³ W.S.L, *Restorative Justice The evidence, London, Esme For Braim.*, 2007.

⁴ Wright, 2002

Bahwa menganalisis *restorative justice* studi kasus penganiayaan anak pada Polrestabes Medan hendak juga memperhatikan kondisi korban dan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keadilan dan hukum terus berjalan meskipun menggunakan RJ dalam proses mediasi pada non litigasi yang disepakati oleh semua pihak.

Sebagai upaya hukum dalam memberikan keadilan untuk korban yang dirugikan baik fisik maupun mental, keluarga dalam hal ini untuk memberikan keyakinan dalam melindungi anak yang merupakan korban dari suatu kejahatan pidana.

Bagi pelaku hendaknya meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan yang dilakukannya karena pelaku adalah orang yang menjadi panutan di masyarakat, namun bertindak anarkis yang merugikan korban dan masyarakat. Pelaku sebaiknya berjanji bahwa tindakan serupa tidak akan terulang.

Sehingga penyelesaian melalui RJ dalam proses non litigasi dapat dipilih dan disepakati semua pihak, sehingga rasa keadilan terwujud dalam upaya keadilan perdamaian yang disepakati oleh semua pihak dalam perkara kasus pidana di Polrestabes Medan.

Proses restoratif ini merupakan kesepakatan yang diambil untuk kepentingan korban, bukan kepentingan pelaku agar dapat memenuhi tujuan hukum kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi korban.⁵

Bahwa penghentian penyidikan diatur di dalam ketentuan Peraturan Kepolisian No, 8 Thn 2021 dalam hal menggunakan keadilan restoratif. Bahwa keadilan restoratif tidak digunakan untuk kasus radikalisme, terorisme, keamanan negara, korupsi, nyawa orang.

Sehingga pada kasus yang terjadi di Polrestabes Medan ini dapat diselesaikan

dengan Keadilan perdamaian sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 bahwa penanganan perkara dengan keadilan restoratif.

It can refer to any of these four programmes: 1. victim-offender mediation; 2. Family group conferences; 3. Healing and sentencing circles; 4. Community restorative boards.

Tahapan proses RJ antara lain 1. Adanya perdamaian antara korban dan pelanggar; 2. Pertemuan keluarga dalam menyelesaikan kasus kejahatan; 3. Proses terapi dan

mekanisme non litigasi; 4. Meyakinkan masyarakat terhadap proses RJ yang kedepan tidak akan terjadi lagi. Tujuan untuk menyampaikan ke semua pihak bahwa kejahatan serupa tidak terulang kembali.

*The first fault-line concern RJ's relationship with current criminal justice system. According to some, RJ is complete Consistent and independent criminal justice paradigm that has the potential to stand alone, and which should replace the current one. Other argue that RJ can only exist if supported by other paradigms, namely the present one.*⁶

RJ dengan peradilan pidana menurut pakar dimana RJ adalah paradigma peradilan pidana konsisten yang menjadi bagian dari nonlitigasi sebagai upaya dalam menyelesaikan kasus yang tetap menjunjung ras keadilan masyarakat dan semua pihak dalam perkara.

Pemberian hak bagi orang yang dirugikan dalam tindak pidana dan menjadi tanggung jawab terdakwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. Memulangkan barang;
- b. Membayar kerugian;
- c. Membayar kerugian dampak dari kasus

⁵ Muhaimin, M. Keadilan Perdamaian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 2019, hlm 185.

⁶ Theo.G, 2007, *Restorative Justice Theory and*

Practice Addressing The Discrepancy, Helsinki, European Institute For Crime Prevention and Control affiliated with United Nation.

pidana;

- d. Membayar kerusakan dari akibat kasus pidana.

Sehingga dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi hak korban yang mengalami penderitaan dampak dari kejahatan yang dialami korban.⁷

RJ's impact is evident in numerous legislative amendments, policy and strategy documents, governmental papers and official reports both nationally and internationally. This section uses four examples to reflect upon these developments.

Policy and statutory changes that were due to RJ are also found in other countries. However, the study chose these together can

provide a good representation of the significance that RJ has had in the field of policy and legislation. The description for each country is not meant to be exhaustive. The central target is to give a flavor of the direction towards which criminal justice systems oriented, but most importantly of the way the norm. (Theo, 2007)

Bahwa "RJ" berdampak dalam kebijakan dan legislasi pada suatu negara. Sasaran utamanya adalah memberikan cita rasa ke arah mana sistem peradilan pidana berorientasi, tetapi yang terpenting adalah jalan norma. Di Indonesia RJ tidak diatur dalam aturan perundang-undangan khususnya KUHAP atau aturan perundang-undangan.

Aturan RJ di Indonesia menggunakan aturan dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman pada pengaturan diversi bukan fokus terhadap restoratif. Sehingga pembentukan RJ dalam suatu kebijakan dan legislasi hendaknya dicapai sebagai bentuk kepastian hukum dan mewujudkan adanya

keadilan bagi seluruh pihak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

D. DISCUSSION

Bahwa dijelaskan dalam kasus anak sebagai korban berinisial AF umur 17 tahun, dipukuli oleh Halpian Sembiring Meliala yang berumur 45 tahun atau orang dewasa. Orang tua AF telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, proses hukum yang dikenai atau dijatuhi pasal berapa atas perbuatan yang dilakukannya?

Langkah orang tua AF dalam memberikan perlindungan kepada anaknya sebagai korban merupakan hal yang tepat dilakukan, dan proses perkara tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan proses penyelidikan dan penyidikan meskipun aka ada upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara non litigasi. Sehingga anak tetap dalam perlindungan dari:

- a. Tindakan diskriminasi;
- b. Eksploitasi;
- c. Kekerasan;
- d. Ketidakadilan dalam proses persidangan
- e. Pembiaran.

Bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan ketidaknyaman dengan tindakan berupa, pemukulan, menempeleng yang menyebabkan tindakan kekerasan bagi seseorang.⁸

Aturan yang menjerat pelaku penganiayaan anak terdapat pada Pasal 76 C UU 35/2014 yang berbunyi:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."

Hukuman bagi (pelaku penganiayaan) diatur pada **Pasal 80 UU 35/2014**: Paling lama hukuman 5 tahun 10 bulan dengan denda paling banyak 72 juta. Bahwa putusan sesuai ketentuan hukum.

Meskipun kedepan pilihan

⁷ Djanggih, H. Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 2018, hlm 316.

⁸ Septiani, E. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*

Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). 4(1), 2020, hlm 97–105.

penyelesaian kasus menggunakan non litigasi hendaknya harus memperhatikan kondisi psikologi korban dan pemulihan luka yang diderita korban.

Hal ini harus atas kehendak dasar korban, sehingga korban tidak dirugikan akibat tindakan kejahatan yang dialaminya. Untuk pelaku harus meminta maaf kepada masyarakat sebagai anggota Dewan hendaknya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

Selain kasus di atas bahwa dianalisis Putusan PN Sidimpuan No.89/Pid.Sus/2015/PN. Psp. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban yaitu pakai tangan pelaku, yang berdampak pada rasa sakit yang dialami korban. Akhirnya, hakim memutuskan Pasal 80 UU 35/2014, bahwa menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 10 hari.

“Fokus RJ adalah memperbaiki kerugian disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan.

Bentuk mediasi dari “*Restorative Justice*” tidak selalu menghasilkan ganti rugi,

bisa juga segala sesuatu yang pada pokoknya disepakati pihak korban dan pelaku.

Model keadilan perdamaian untuk mengidentifikasi langkah dalam memperbaiki kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dimana perubahan pola antara penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pidana dengan hubungan kooperatif dalam menghadapi pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan keadilan perdamaian hendaknya tetap fokus kepada keadilan bagi korban, sehingga hubungan kooperatif yang dihadirkan tidak merugikan

pihak korban dan merupakan kesepakatan yang diambil bersama antara korban dengan pelaku serta masyarakat yang dilibatkan melalui non litigasi. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian sebagai pihak yang memfasilitasi proses perkara di luar pengadilan.

Keadilan perdamaian memberikan rasa keadilan bagi korban dapat kita analisis melalui keadilan retributif adalah menekankan keadilan pada pembalasan fokus menderitakan pelaku kejahatan, bahwa sesuatu dianggap adil apabila pelaku memperoleh apa yang telah dilakukannya seperti memberi hukuman terhadap apa yang telah diderita korban, menganalisis dari aspek keadilan restoratif dalam memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat tindak pidana.

Sedangkan Keadilan perdamaian dimana semua pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus pada non litigasi dengan memberikan ganti rugi bagi orang yang dirugikan akibat kasus pidana, dan masyarakat tidak khawatir terjadi perkara serupa atau terulangnya kasus pidana yang serupa dan residivis. Selanjutnya melihat keadilan transformatif bahwa adanya pemulihan kondisi kembali keadaan semula, dan meyakinkan tidak terjadinya kasus pidana terulang kembali.⁹

Bahwa pengaturan keadilan restoratif harus termuat dalam aturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku bagi semua orang, agar dalam sistem peradilan pidana

segera diatur dalam RUU KUHP atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bukan diatur di dalam aturan teknis penegak hukum di setiap tahapan proses hukum.

E. KESIMPULAN

Bahwa keadilan restoratif merupakan metode non litigasi telah diatur oleh penegak hukum dalam menerapkan aturan ini, meskipun belum diundangkan dalam KUHP. Bahwa Keadilan perdamaian yang

⁹ Drani, F. N. Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Keadilan Perdamaian. *Jurnal*

diatur telah memenuhi tujuan melalui keadilan restoratif oleh lembaga penegak hukum seperti di Kepolisian. Peraturan Kejaksaan RI dan di Mahkamah Agung semuanya membahas tentang penggunaan keadilan perdamaian atau keadilan restoratif.

Bahwa dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di Polrestabes Medan penganiayaan terhadap saksi korban dapat menggunakan aturan perlindungan bagi anak dimana dapat diproses melalui aturan hukum yang ada, atau kesepakatan menggunakan non litigasi berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>
- Drani, F. N. (2020). Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Keadilan Perdamaian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605->
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>
- Muhaimin, M. (2019). Keadilan Perdamaian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- W.S.L, 2007, *Restorative Justice The evidence, London, Esme For Brairn.*
- Theo. G, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice Addressing The Discrepancy, Helsinki, European Institute For Crime Prevention and Control affiliated with United Nation.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perpol No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak.

Sumber Lainnya

[Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 89/Pid.Sus/2015/PN. Psp.](#)

- Septiani, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. 4(1), 97–1